KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Desa Balunijuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303
Laman www.ubb.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR 8.28/UN50/SP/II/2024

TENTANG

TIM GUGUS KENDALI MUTU INTERNAL (GKMI)
PADA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan surat Dekan Fakultas Hukum kepada Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 420/UN50/J/SP/2024 Tanggal 27 Februari 2024 Tentang Permohonan Penerbitan SK Tim Gugus Kendali Mutu Internal (GKMI), dan untuk kelancaran serta efektivitas kegiatan Gugus Kendali Mutu Internal (GKMI) pada Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, perlu ditetapkan Tim Gugus Kendali Mutu Internal (GKMI) pada Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Tahun 2024;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 751);

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 120);
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 40087/MPK/RHS/KP/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung Periode Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TENTANG TIM GUGUS KENDALI MUTU INTERNAL (GKMI) PADA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tim Gugus Kendali Mutu Internal (GKMI) pada Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Memberikan wewenang kepada Tim Gugus Kendali Mutu Internal (GKMI) pada Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Tahun 2024 untuk melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku serta melaporkan hasil kerjanya kepada Rektor Universitas Bangka Belitung melalui Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada RKAKL Universitas Bangka Belitung dengan kode kegiatan 4471.

KEEMPAT : Apabila terjadi kekeliruan dalam penggunaan anggaran akibat diterbitkannya keputusan ini maka akan diperbaiki dan menjadi tanggungjawab mutlak Pimpinan Unit Kerja Pengusul.

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 28 Februari 2024

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

IBRAHIM
NIP 198104102012121001

Lampiran I : Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung Tentang Tim Gugus Kendali Mutu Internal (GKMI) pada Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Tahun 2024.

Nomor : 8.28/UN50/SP/II/2024.

DAFTAR NAMA TIM GUGUS KENDALI MUTU INTERNAL (GKMI)
PADA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
TAHUN 2024

A. Tim Gugus Kendali Mutu Internal (GKMI) Fakultas Hukum

No.	Nama	NIP/NIPPPK/NP	Jabatan	Jabatan Kegiatan
1.	Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H., M.H	198012172014042001	Dekan FH	Penanggung Jawab
2.	Yokotani, S.H., M.H	196211102021212001	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan FH	Ketua
3.	Reko Dwi Salfutra, S.H., M.H	198504122014041002	Dosen Jurusan Hukum FH	Anggota
4.	Liavita.S.Pd	198305022021212008	Arsiparis Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Akademik dan Kemahasiswaan FH	Anggota

B. Tim Gugus Kendali Mutu Internal (GKMI) Jurusan Hukum

No.	Nama	NIP/NIPPPK/NP	Jabatan	Jabatan Kegiatan
1.	Rafiqa Sari, S.H., M.H	198611012019032016	Sekretaris Jurusan Hukum FH	Ketua
2.	Sintong Arion Hutapea, S.H., M.H.	199204082020121024	Dosen Jurusan Hukum FH	Anggota
3.	Budi Afriyanto, S.A.P	108213124	Pengadministrasi Umum Jurusan Hukum	Anggota

C. Tim Gugus Kendali Mutu Internal (GKMI) Program Studi Magister Hukum

No.	Nama	NIP/NIPPPK/NP	Jabatan	Jabatan Kegiatan
1.	Sigit Nugroho, S.H., M.H	198307172012121004	Dosen Program Studi Magister Hukum FH	Ketua

No.	Nama	NIP/NIPPPK/NP	Jabatan	Jabatan Kegiatan
2.	Dr. Faisal, S.H., M.H	608310026	Ketua Program Studi Magsiter Hukum FH	Anggota
3.	Tri Prasetiyo, SAP	308709031	Tenaga Administrasi Jurusan Magister Hukum	Anggota

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 28 Februari 2024

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

IBRAHIM
NIP 198104102012121001

Lampiran II : Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung Tentang Tim Gugus Kendali Mutu Internal (GKMI) pada Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Tahun 2024.

Nomor : 8.28/UN50/SP/II/2024.

HONORARIUM TIM GUGUS KENDALI MUTU INTERNAL (GKMI)
PADA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
TAHUN 2024

A. Tim Gugus Kendali Mutu Internal (GKMI) Fakultas Hukum

No.	Nama	Jabatan Kegiatan	Volume Orang/ Bulan	Honorarium	Total Honorarium
1	Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H., M.H	Penanggung Jawab	2 OB	Rp. 400.000	Rp. 800.000
2	Yokotani, S.H., M.H	Ketua	3 OB	Rp. 350.000	Rp. 1.050.000
3	Reko Dwi Salfutra, S.H., M.H	Anggota	3 OB	Rp. 250.000	Rp. 750.000
4	Liavita.S.Pd	Anggota	3 OB	Rp. 250.000	Rp. 750.000

B. Tim Gugus Kendali Mutu Internal (GKMI) Jurusan Hukum

No.	Nama	Jabatan Kegiatan	Volume Orang/ Bulan	Honorarium	Total Honorarium
1	Rafiqa Sari, S.H., M.H	Ketua	3 OB	Rp. 350.000	Rp. 1.050.000
2	Sintong Arion Hutapea, S.H., M.H.	Anggota	3 OB	Rp. 250.000	Rp. 750.000
3	Budi Afriyanto, S.A.P	Anggota	3 OB	Rp. 250.000	Rp. 750.000

C. Tim Gugus Kendali Mutu Internal (GKMI) Program Studi Magister Hukum

No.	Nama	Jabatan Kegiatan	Volume Orang/ Bulan	Honorarium	Total Honorarium
1	Sigit Nugroho, S.H., M.H	Ketua	3 OB	Rp. 350.000	Rp. 1.050.000

No.	Nama	Jabatan Kegiatan	Volume Orang/ Bulan	Honorarium	Total Honorarium
2	Dr. Faisal, S.H., M.H	Anggota	3 OB	Rp. 250.000	Rp. 750.000
3	Tri Prasetiyo, SAP	Anggota	3 OB	Rp. 250.000	Rp. 750.000

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 28 Februari 2024

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

IBRAHIM
NIP 198104102012121001